



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan harus dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya;
- b. bahwa munculnya dinamika dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi sasaran pertumbuhan perusahaan yang bermanfaat sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan kewenangan yang jelas;
- c. bahwa beberapa pengaturan mengenai fasilitasi dan bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah.
9. Forum TJSLP adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 2

Maksud TJSLP untuk:

- a. mensinergikan penyelenggaraan Program TJSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- c. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
- d. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- e. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan TJSLP adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. tercapainya kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah;
- c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan; dan
- d. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB II

PELAKSANA TJSLP

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang berada di Daerah melaksanakan TJSLP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat atau cabang perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perusahaan swasta lokal, Perusahaan swasta nasional, Perusahaan asing, Perusahaan badan usaha milik negara dan Perusahaan badan usaha milik daerah.
- (4) Setiap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria perusahaan mikro dan kecil melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi Perusahaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif;
- b. kemitraan; dan
- c. kesepakatan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP menyusun rencana program TJSLP untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.
- (2) Rencana program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselaraskan oleh Perusahaan dengan program pembangunan Daerah.

Pasal 7

Perusahaan dapat menginformasikan pelaksanaan TJSLP kepada masyarakat baik melalui media massa ataupun menempatkan logo di objek TJSLP.

Pasal 8

Program TJSLP di Daerah dapat dilaksanakan pada bidang sebagai berikut:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. olahraga, seni, budaya dan pariwisata;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur;
- h. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- i. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan TJSLP

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaksanaan TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh Forum TJSLP, meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan program TJSLP;
 - b. penandatanganan naskah kerja sama program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga;
 - c. pelaksanaan program TJSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama Forum TJSLP; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.

- (2) Mekanisme pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan Program TJSLP kepada Forum TJSLP;
 - b. Forum TJSLP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan Program TJSLP bersama dengan Perusahaan; dan
 - c. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b guna menyinergikan Program TJSLP yang telah disusun oleh Perusahaan dengan memperhatikan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau dokumen perencanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh:
 - a. Forum TJSLP;
 - b. Perusahaan; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait
- (4) Semua tahapan dalam mekanisme pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan Forum TJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Pelaksanaan Program TJSLP yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan pola sebagai berikut:

- a. melaksanakan secara langsung, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
- b. mendanai pelaksanaan program/kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima manfaat kegiatan TJSLP berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat;
- c. menggunakan jasa pihak ketiga, organisasi/lembaga kemasyarakatan, atau perusahaan yang memberikan jasa untuk merumuskan dan/atau melaksanakan TJSLP; dan/atau
- d. beberapa perusahaan bekerja sama mengumpulkan dana untuk membiayai suatu program dan/ atau kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga.

Pasal 11

Prosedur pelaksanaan program TJSLP yakni:

- a. setiap Perusahaan harus memasukkan Program TJSLP dalam rencana kerja tahunan Perusahaan;
- b. Perusahaan menyampaikan Program TJSLP kepada Forum TJSLP yang selanjutnya menyusun rencana kesepakatan bersama dan/atau kerja sama Program TJSLP;

- c. penanggungjawab Perusahaan bersama dengan Forum TJSLP melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama Program TJSLP dalam hal pelaksanaan Program TJSLP melibatkan pihak ketiga;
- d. Pemerintah Daerah memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Forum TJSLP dan Perusahaan guna menentukan/menyepakati Program TJSLP yang akan dilaksanakan Perusahaan;
- e. Perusahaan melaksanakan Program TJSLP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan Forum TJSLP;
- f. Forum TJSLP melakukan pendampingan Program TJSLP; dan
- g. Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan Program TJSLP secara tahunan kepada Bupati melalui Forum TJSLP dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Bagian Keempat

Forum TJSLP

Pasal 12

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP dibentuk Forum TJSLP.
- (2) Keanggotaan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perusahaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP;
- b. membantu dan memfasilitasi Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 14

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan Forum TJSLP mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta program penanganannya;

- c. menyampaikan program prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Pemerintah Daerah;
- d. menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi program TJSLP setiap Perusahaan yang menjadi anggota Forum TJSLP kepada Pemerintah Daerah;
- e. mendorong dan mengajak Perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
- g. membuat laporan realisasi capaian program TJSLP dan menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum TJSLP;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum TJSLP, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum TJSLP di pusat dan di daerah, antara Forum TJSLP dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Perusahaan yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 16

- (1) Forum TJSLP berkedudukan di Daerah dan dilaksanakan oleh pengurus Forum TJSLP Daerah.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 17

- (1) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah.

- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perusahaan.

Pasal 18

Struktur pengurus, anggota, tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum TJSLP.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan manfaat pelaksanaan TJSLP di Daerah berperan:

- a. memberikan pemahaman kepada Perusahaan mengenai pelaksanaan TJSLP;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP dalam pelaksanaan TJSLP;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musrenbang Desa atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP;
- f. memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Pasal 20

Tanggung Jawab Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah terdiri atas:

- a. melaksanakan penyusunan program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP;
- b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TJSLP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP;

- c. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- d. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
- e. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan;
- f. menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP;
- g. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik;
- h. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- i. merencanakan, menganggarkan program dan kegiatan TJSLP setiap tahun;
- j. menyampaikan rencana program dan kegiatan tahunan kepada Pemerintah Daerah melalui forum pelaksana TJSLP;
- k. melaksanakan program dan kegiatan tahunan TJSLP; dan
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP paling sedikit sekali dalam setahun kepada Bupati melalui forum pelaksana TJSLP.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 21

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP di Daerah.

Pasal 22

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik;
- b. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- c. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- d. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- e. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
 - c. fasilitasi;
 - d. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim dapat bekerja sama dengan akademisi, tenaga ahli dan/atau pihak lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Verifikasi pelaksanaan program TJSLP;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.

Pasal 26

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan melalui Forum TJSLP secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan.

- (3) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim menghimpun masukan dari mitra TJSLP.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim menyampaikan program dan skala prioritas pembangunan kepada Forum TJSLP sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSLP dari setiap anggota Forum TJSLP kepada Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Setiap Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP membuat laporan yang paling sedikit memuat:
 - a. nama Perusahaan;
 - b. bentuk dan lokasi pelaksanaan program TJSLP;
 - c. nama penerima program TJSLP;
 - d. waktu pelaksanaan;
 - e. besaran biaya;
 - f. keluaran program yang memuat jumlah atau volume program TJSLP;
 - g. manfaat program TJSLP; dan
 - h. dokumentasi pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD, secara berkala setiap semester dan tahunan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rancangan TJSLP di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Daerah;
 - b. program TJSLP yang dilaksanakan dengan Dana TJSLP;
 - c. Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.

- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah dengan cara:
 - a. penyampaian saran dan masukan; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Forum TJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) Forum TJSLP membangun kemitraan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program TJSLP dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Program TJSLP yang sedang dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan tetapi sudah direncanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 10 Desember 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 10 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 11



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT:
(11/249/2025);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

TJSLP merupakan bentuk kontribusi dan peran Perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Guna mengarahkan dan menghasilkan keluaran seti ap program TJSLP yang baik dan optimal, setiap pelaksanaan kegiatan TJSLP di Daerah perlu disinergikan dengan program Pemerintah Daerah yang didasarkan pada pengaturan mengenai TJSLP sesuai dengan kondisi Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan program TJSLP dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang sinergis dan selaras antara Perusahaan dengan program Pemerintah Daerah. TJSLP bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perusahaan dalam rangka menjalin hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum atas dinamika dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah mengenai fasilitasi dan bidang TJSLP yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai instrumen kebijakan baru melalui penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan seiring dalam praktik pelaksanaan selama ini munculnya dinamika dalam pelaksanaan TJSLP yang belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi sasaran pertumbuhan Perusahaan yang bermanfaat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemitraan” yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesepakatan” yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJS LP.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 9